



PUTUSAN

Nomor 654 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR UBAIDILLAH NUGROHO bin
NUR ARIF SASMITO NUGROHO;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 13 September 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Bukit Samboja Indah RT. 007,
Kelurahan Wonotirto, Kecamatan
Samboja, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat
(3) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat
(2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 5 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR UBAIDILLAH NUGROHO bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diautr dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR UBAIDILLAH NUGROHO bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar hitam dengan Nomor Rangka: MH350C002CK87840 dan Nomor Mesin: 50C-387869;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar hitam dengan Nomor Register: 13511377/KT/2017 dikeluarkan di Tenggarong tanggal 21 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 an. Nur Ubaidillah Nugroho;
 - 1 (satu) lembar SIM “C” Nomor Register: 930917181598 dikeluarkan di Tenggarong tanggal 5 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2010 an. Nur Ubaidillah Nugroho;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Herman bin Mursalin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 2 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR UBAIDILLAH NUGROHO bin NUR ARIF SASMITO NUGROHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar hitam dengan Nomor Rangka: MH350C002CK87840 dan Nomor Mesin: 50C-387869;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol KT 6279 OL plat dasar hitam dengan Nomor Register: 13511377/KT/2017 dikeluarkan di Tenggara tanggal 21 Agustus 2017 berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 an. Nur Ubaidillah Nugroho;
 - 1 (satu) lembar SIM “C” Nomor Register: 930917181598 dikeluarkan di Tenggara tanggal 5 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2021 an. Nur Ubaidillah Nugroho;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CBR warna putih No. Pol KT 4163 JU plat dasar hitam;Dikembalikan kepada Saksi Herman bin Mursalin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 191/PID/2018/PT SMR tanggal 7 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 347/Pid.B/2018/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 17 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Pid/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tenggara yang dikuatkan putusannya di tingkat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah sudah benar dan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tepatnya di Jalan Poros Balikpapan – Handil II Kelurahan Wonotirto RT. 02, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu Terdakwa akan menyalip mobil yang berada didepannya dan pada saat Terdakwa berada disamping mobil tersebut, tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan, namun karena jarak yang sudah dekat Terdakwa tidak dapat lagi menguasai kecepatan sepeda motornya sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban dan mengakibatkan motor yang dikendarai korban jatuh dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 047/353/11-2018/IRM-RSKD tanggal 16 Februari 2018 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa pada korban laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun (Herman bin Mursakin), ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kaki, luka robek pada pergelangan tangan serta patah tulang hasta dan pengumpil. Patah tulang tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur delik Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan menjadi kewenangan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 654 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)